

EVALUASI MANAJEMEN LAZ NH TERHADAP PENINGKATAN KINERJA SISTEM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI PONDOK PESANTREN NURUL HUDA

¹Abdur Rahman ²Mustaqim Makki

^{1,2}Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda
¹arrochman952@gmail.com ²mustaqimmakky@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran agama Islam ataupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Dalam Sumber-sumber pokok ajaran Islam di jelaskan bahwa Zakat harus dikelola dengan baik, terutama adanya amil yang memiliki hak dalam mengelola zakat. Namun, pada kenyataannya pengelolaan zakat terbilang sulit di praktekkan pada sebagian masyarakat muslim di berbagai Daerah. Dalam menyikapi berbagai problematika yang sering terjadi maka diperlukan manajemen yang tepat dan terstruktur serta diikuti dengan pemikiran dasar bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat harus dikerjakan secara Profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Huda yang terdiri dari Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di LAZ Nurul Huda hingga penelitian ini dibuat. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*file research*) adapun sumber data di peroleh yaitu melalui hasil wawancara (*interview*) kepada Pengurus LAZ Nurul Huda. Dan sebagai tambahan Informasi juga di dapat dari buku, artikel, jurnal, dan lain yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Berdasarkan Hasil Penelitian ini Penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda sudah dapat dikatakan cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan Syari'ah. Zakat tersebut berasal dari Zakat Fitrah dan zakat maal hasil pertanian, dan hasil perniagaan. Kendala yang dihadapi ialah minimnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal. Solusi yang dilakukan yakni dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

Kata Kunci: *Evaluasi, Manajemen, Zakat, Lembaga Amil Zakat*

Diterima redaksi : | Selesai Revisi : | Diterbitkan Online:

Pendahuluan

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran agama Islam ataupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. (Tim Penyusun, 2013: 1) Dengan Zakat pula diharapkan dapat meminimalisir ketimpangan distribusi pendapatan pada Masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup para kaum *Mustahiq*. Hal tersebut dapat dicapai melalui langkah seperti pemenuhan kebutuhan dasar serta meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat miskin sehingga *Mustahiq* menjadi *Mid-Income*. (Karim, 2010: 284) Namun tujuan Zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi Zakat memiliki tujuan yang lebih permanen yakni Pemberdayaan serta Penguatan Ekonomi *Mustahiq* sehingga berujung pada pengentasan Kemiskinan.

Dalam Sumber-sumber pokok ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits) di jelaskan bahwa Zakat harus dikelola dengan baik, terutama adanya amil yang memiliki hak dalam mengelola zakat atas jasa Profesionalitasnya. Namun, pada kenyataannya pengelolaan zakat terbilang sulit di praktekkan pada sebagian masyarakat muslim di berbagai Daerah, hal ini disebabkan oleh berbagai alasan yang melatarbelakangi itu semua, seperti : ketidakpercayaan *Muzakki* menyerahkan zakatnya kepada *Amil*, ataupun ketidaktahuan *Muzakki* dalam menentukan kadar zakat yang wajib diberikan. Hingga pada persoalan-persoalan yang sering muncul dari internal lembaga itu sendiri, baik dari segi SDM yang kurang memadai, Profesionalitas pengurus amil sebagai pengelola zakat, serta minimnya dana operasional, ataupun manajemen yang kurang tepat sehingga mengakibatkan tidak terselenggaranya pengelolaan zakat dengan baik.

Dalam menyikapi berbagai problematika yang sering terjadi maka diperlukan manajemen yang tepat dan terstruktur serta diikuti dengan pemikiran dasar bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat harus dikerjakan secara Profesional. Secara profesional berarti perlu adanya keterkaitan antara Sosialisasi, Pengumpulan, Pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri (Muhammad Hasan, 2011:1). Manajemen yang baik serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangat

dibutuhkan dalam menjalankan setiap pelaksanaan kegiatan agar supaya apa yang menjadi harapan dilaksanakannya zakat dapat tercapai dengan baik.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka Penelitian ini akan terfokus pada bagaimana Upaya Lembaga Amil Zakat Nurul Huda (LAZ NH) dalam peningkatan kinerja sistem Pengelolaan Zakat serta sejauh mana Efektifitas Manajemen Zakat LAZ NH terhadap peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Zakat baik dalam hal Sosialisasi, Pengumpulan, Pendistribusian atau Pendayagunaan Dana Zakat di Pondok Pesantren Nurul Huda. Agar menghasilkan tujuan zakat yang diharapkan maka Manajemen yang baik serta Sumber Daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda Organisasi terutama dalam pelaksanaan Pengelolaan Zakat pada Lembaga amil Zakat (LAZ) Nurul Huda.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*file research*) adapun sumber data di peroleh yaitu dari hasil wawancara (*interview*) kepada Pengurus LAZ Nurul Huda. Dan sebagai tambahan Informasi juga di dapat dari buku, artikel, jurnal, dan lain yang ada kaitanya dengan penelitian ini. penelitian ini menggunakan teknik *Deskriptif Analisis* yaitu menggambarkan sesuatu terkait situasi, kondisi atau kejadian-kejadian dalam data yang diperoleh dari proses pengumpulan data terkait dengan Manajemen Zakat yang dilaksanakan LAZ Nurul Huda.

Hasil dan Pembahasan

Melalui berbagai serangkaian Proses wawancara terhadap para narasumber maka diperoleh berbagai Informasi serta data yang Peneliti Rangkum Hingga nantinya akan dijadikan acuan dalam Penyusunan Pembahasan Penelitian ini. Data-Data yang dikumpulkan kebanyakan berasal dari Wawancara kepada Pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda dan juga dari Dokumen-dokumen yang Peneliti diperbolehkan untuk memilikinya sebagai bahan untuk kepentingan Penelitian ini.

1. Bagaimana Pelaksanaan Manajemen Zakat yang dilakukan LAZ Nurul Huda

Proses Manajemen Zakat pada LAZ Nurul Huda dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yang meliputi Perencanaan, Pengelolaan, Pendistribusian, serta Pendayagunaan sehingga mencapai hasil dari tujuan yang ingin dicapai.

a. Perencanaan

Dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda yang menjadi Fokus penelitian ini telah membuat perencanaan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya rancangan program yang akan mereka lakukan pada waktu tertentu.

b. Pengumpulan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda

Supaya dana Zakat dari Muzakki dapat terkumpul secara maksimal, maka perlu dilakukan upaya dalam melaksanakan pengumpulan zakat. Seksi Pengumpulan LAZ Nurul Huda (Anwar) menjadi salah satu narasumber yang peneliti wawancarai memberikan keterangan:

“Di dalam harta yang kita miliki saat ini bisa jadi terdapat hak orang lain dan itu harus diberikan. Jika tidak diberikan, itu artinya kita memakan hak orang lain, bukankah begitu? Nah dengan berzakat itulah yang akan menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh kita untuk membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain.”

Dan Anwar juga menambahkan :

“Perolehan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Huda berasal dari Zakat Fitrah dan zakat Maal. Zakat Fitrah kita terima setiap tahunnya pada hari raya idul Fitri baik itu dari Simpatisan, alumni, serta lembaga-lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Huda, sedangkan zakat maal bisa kita terima kapan saja, terserah muzakkinya kapan ingin menyerahkan, dan sumbernya pun bisa dari pengusaha perorangan maupun dari perusahaan.”

Zakat yang dikumpulkan di Lembaga Amil Zakat Nurul Huda terdiri dari dua macam, yaitu zakat Fitrah dan zakat Maal. Pengumpulan zakat Fitrah di Lembaga amil zakat Nurul Huda dilaksanakan pada malam hari

raya idul fitri oleh masyarakat sekitar dan untuk lembaga dibawah naungan pondok pesantren Nurul Huda dikumpulkan sebelum hari raya idul Fitri. Zakat Fitrah yang dikeluarkan masyarakat adalah beras yang dibulatkan menjadi 3 kilogram atau uang sebesar Rp.40.000,00 sebagai ganti dari beras tersebut. Sedangkan pengumpulan Zakat maal bisa diserahkan kapan saja dan besaran zakatnya disesuaikan dengan banyaknya kepemilikan harta-harta yang wajib dizakati. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Anwar pada saat wawancara:

”bagi muzakki yang ingin berzakat di Lembaga amil Zakat (LAZ) Nurul Huda kami memberikan kemudahan dalam membayarkan zakatnya, yaitu bisa dengan datang langsung ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda, bisa juga ditransfer, kalau seumpama memungkinkan maka kami siapkan panitia zakat untuk menjemput ke rumah muzakki.”

Dalam melaksanakan pengumpulan Zakat, metode yang digunakan oleh Lembaga amil Zakat (LAZ) Nurul Huda adalah sebagai berikut :

1) Diantar Langsung

Lembaga amil Zakat (LAZ) Nurul Huda memberikan kebebasan cara bayar kepada muzakki yang ingin membayarkan zakatnya. Salah satu cara yang bisa dipilih adalah dengan membayar secara langsung dengan datang ke kantor Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda.

2) Transfer

Selain membayar secara tunai, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda juga memberikan cara bayar lain yaitu dengan transfer ke rekening bank yang disediakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda

3) Layanan Jemput Zakat

Petugas Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda juga akan selalu siap apabila diminta oleh muzakki untuk menjemput zakatnya di rumah atau tempat lain sesuai dengan permintaan muzakki.

Lembaga Amil Zakat Nurul Huda terletak di Pedesaan yang mayoritas Pendapatan Penduduknya menengah kebawah, hal ini juga menjadi pengaruh dari banyaknya zakat yang dapat terkumpul. Jadi kebanyakan zakat yang terkumpul berasal dari pengusaha-pengusaha serta orang-orang yang dirasa mampu secara finansial yang ada di sekitar Pondok Pesantren Nurul Huda. Dan untuk pengumpulan zakat Fitrah kebanyakan berasal dari Alumni, Simpatisan, Siswa-Siswi ataupun Santriwan-Santriwati yang menimba ilmu di Lembaga Pendidikan Nurul Huda yang memang diminta oleh Pondok Pesantren untuk membayarkan Kewajiban Zakat fitrahnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda.

Tabel 2 : Laporan Pendapatan Zakat Fitrah 1443/2022

NO	KETERANGAN	SATUAN	VOLUME	JUMLAH
1	BERAS	3 Kg	1.254 Kg	3762 Kg
2	UANG	Rp.40.000	31	Rp. 1.240.000

- c. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda

Penyaluran Zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda telah sesuai dengan ketentuan Syari'ah dengan mengacu pada ayat Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60 yang menerangkan bahwa zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan golongan (*asnaf*) sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (Kementerian Agama RI, 2019:269-270).

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel persentase penyaluran zakat yang digolongkan berdasarkan *asnaf* yang peneliti dapatkan dari pdf rencana kerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda tahun 2022:

Tabel 3 : Persentase Penyaluran Zakat 1443/2022

No	Golongan	Persentase
1	Fakir/Miskin	75,00 %
2	Amil	5,00 %
3	Muallaf	0,00 %
4	Riqob	0,00 %
5	Gharimin	2,00 %

6	Sabilillah	18,00 %
7	Ibnu Sabil	0,00 %

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat paling banyak disalurkan kepada mustahik golongan Fakir/Miskin yaitu sebanyak 75,00 % dari total keseluruhan zakat yang berhasil terkumpul. Dan dari tabel diatas juga diketahui bahwa dari delapan golongan mustahik, terdapat golongan Mualaf dan Riqob yang tidak mendapatkan bagian penyaluran zakat, hal ini dikarenakan di wilayah Sekitar Pondok Pesntren Nurul Huda tidak terdapat Muallaf karena keseluruhan warganya merupakan Muslim, dan juga tidak ada golongan Riqob sebagaimana pada masa Rasulullah SAW.

Adapun dalam penyaluran zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda kepada delapan Golongan tersebut tidak sama, namun yang demikian bukan berarti penyaluran zakat yang dilakukan oleh Lembaga amil Zakat (LAZ) Nurul Huda tidak adil atau memihak. Semua dari delapan golongan tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan zakat, namun yang lebih diprioritaskan untuk didahulukan adalah orang-orang yang memiliki kepentingan mendesak. (A. Qodri Azizi, 2004: 149)

Secara Garis Besar, Penyaluran zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda dilakukan dalam bentuk pendistribusian zakat produktif, berikut keterangan dari sekretaris Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda (Jailani) :

“Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Huda disalurkan secara konsumtif dan produktif, penyaluran yang bersifat konsumtif diberikan kepada mustahik karena keadaan darurat dan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek mereka, seperti bantuan sembako kepada fakir miskin, para janda tua yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya supaya mereka tetap bisa makan. Kalau penyaluran yang produktif kita tujukan kepada mustahik yang mereka memiliki potensi untuk dikembangkan namun tidak memiliki modal, nah disitu kita datang dengan Program-program ekonomi seperti memberikan modal dalam bentuk pinjaman, dan lain-lain. Harapannya mereka dapat beralih status dari mustahik menadi muzakki,”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda telah melaksanakan penyaluran Zakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Penyaluran Zakat, yaitu agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. (Hamka, 2012: 66)

Apabila dilihat dari model penyalurannya, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda lebih banyak disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif daripada zakat produktif. Sebagaimana disampaikan oleh Seksi Pendistribusian (Zainuri)

“Penyaluran Zakat oleh kita memang lebih banyak diberikan secara konsumtif dari pada produktif, mengenai persentase perbandingannya kita belum tau karena belum pernah dihitung, cuman yang pasti zakat lebih banyak disalurkan secara konsumtif karena mangacu pada keadaan masyarakat sekitar yang sebagian besar masih belum mampu, dan itu juag merupakan amanat dari sebagian besar muzakki yang memberikan zakatnya kepada kita.”

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Lembaga Amil Zakat yang sudah diresmikan oleh pemerintah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda juga memiliki Program Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda yakni

dengan mendirikan tempat-tempat ibadah satau membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), diantaranya: (Rosi Fendi Ariyanto, 2022: 1)

- 1) UEP Jahit menjahit (Konveksi), Perbengkelan dll.
- 2) Home Industri (Pembuatan Kue kering, dll.)
- 3) Kerajinan Tangan
- 4) Mengirimkan Anak-anak asuh untuk mengikuti Pelatihan-Pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pengusaha, badan-badan swasta, yang nantinya anak-anak tersebut bisa menjadi Instruktur di Lembaga tersebut.

2. Apa saja Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Manajemen Zakat di LAZ

Nurul Huda

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda memiliki beberapa kendala, baik kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat, maupun kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pertama Kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat diantaranya yaitu minimnya kesadaran masyarakat yang tergolong mampu untuk berzakat dan keadaan masyarakat sekitar yang masih banyak membutuhkan bantuan, sehingga kesenjangan sosial masih sangat terasa. Yang mana hal tersebut juga menjadi kendala pada saat pelaksanaan Pengumpulan zakat yang hendak dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat nurul Huda. Dan salah satu kebiasaan di masyarakat sekitar jika hendak menunaikan kewajiban zakat fitrah

mereka kebanyakan hanya menyerahkan zakatnya di Mushollah-mushollah sekitaran rumah mereka, yang mana pengurus mushollah tersebut belum terdaftar atau belum mendapat izin resmi dari pemerintah.

Sebagai salah satu langkah yang diambil dalam rangka meningkatkan perolehan zakat dari para muzakki, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda melaksanakan sosialisasi baik itu pada saat acara-acara keagamaan ataupun dengan mendatangi langsung ke tempat-tempat usaha ataupun perorangan yang dirasa mampu menunaikan kewajiban zakatnya dan juga Mengadakan kerja sama dengan instansi dan badan-badan sosial, untuk meningkatkan rasa kesadaran sosial di tengah masyarakat akan pentingnya membayar Zakat.

Kedua kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal. Ini disampaikan oleh sekretaris Lembaga amil Zakat (LAZ) Nurul Huda (Jailani) :

“secara umum pendayagunaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda bisa dikatakan berhasil, dan telah memberikan manfaat kepada mustahik yang menerimanya. Namun masih ada sebagian dari pendayagunaan zakat itu yang belum sepenuhnya berhasil, sebagai contoh pembentukan kelompok usaha bersama yang masih belum terealisasi.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa program-program bidang Ekonomi milik Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda telah terlaksana dengan baik dan telah berhasil mendorong ekonomi mustahik semakin maju. Namun masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki lagi yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

Sebagai solusi yang bisa dilakukan sebagai langkah untuk menangani kendala ini, Ust. Jailani juga memberikan keterangan :

“untuk itu kami telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan telah membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda.

Jadi, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

Simpulan

Berdasarkan Hasil analisis dan Pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan seperti berikut :

1. Pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda sudah dapat dikatakan cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan Syari'ah, sehingga dana Zakat di Wilayah sekitar Pondok Pesantren Nurul Huda sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat. Zakat yang terkumpul tersebut berasal dari zakat maal hasil pertanian, hasil perniagaan, dan lain-lain. Sampai ketika penelitian ini dibuat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda telah menyalurkan dana zakat kepada Tiga golongan saja, yakni Fakir/Miskin, Gharimin, dan Fi sabilillah. Zakat yang terkumpul pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda didistribusikan dengan empat pola pendistribusian zakat yakni Konsumtif Tradisionalis, Konsumtif Kreatif, Produktif Tradisionalis dan Produktif Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat yakni minimnya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Solusi yang digunakan ialah dengan sosialisasi

baik itu pada saat acara-acara keagamaan ataupun dengan mendatangi langsung ke tempat-tempat usaha ataupun perorangan yang dirasa mampu menunaikan kewajiban zakatnya dan juga Mengadakan kerja sama dengan instansi dan badan-badan sosial. Kemudian kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal. Solusi yang dilakukan yakni dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

DaftarPustaka

- Abdullah, M. Ma'ruf. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Agustin. (2013). *Pengelolaan dan Unsur-unsur Manajemen*. Jakarta: Citra Putaka.
- Akbari, M. Iqbal Yusuf. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember. Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (1991) *Fiqh Zakat*. Muassasah Risalah, Beirut. (Juz II).
- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jeja.
- Anwar. (Situbondo, 15 Agustus 2022). *Wawancara*.
- Ariyanto, Rosi Fendi. (2022) *Anggaran Dasar Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda*. Situbondo.
- _____. (2022) *Program Kerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Huda*. Situbondo.
- _____. (Situbondo, 15 Agustus 2022). *Wawancara*.
- Asy'ari, Lazim. (Situbondo: 28 Juni 2022). *Wawancara*.
- Azizi, A. Qodri. (2004) *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Imam. (2022) *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Hafifuddin, Didin. (2002) *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka, (2012) *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Herutijo, Yayat M. (2022). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Jailani. (Situbondo, 15 Agustus 2022). *Wawancara*.
- Karim, Adiwarmans Azwar. (2010). *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta : Rajawali Pres.

- Miftachuddin, Muhammad. (2022) Implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat : BAZNAS Provinsi Banten. Thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten.
- Mufraini, M. Arief. (2005). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Pustaka Media.
- Muhammad, Hasan. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal., DKK. (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Pradina Pustaka Group.
- Penyusun, Tim. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Penyusun, Tim. (2022) *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Situbondo: STAI Nurul Huda Kapongan.
- RI, Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta Timur: Lajnah Pentahshinan Mushaf Al-Qur'an.
- Rifa'I, Moh. (2014). *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Sabiq, Sayyid. (2008) *Terjemahan Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Fundi Aksara.
- Solikhan, Munif. (2020) *Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2018) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surihanto, John. (2014). *Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syuthi, Nurmadhani Fitri. DKK. (2020). *Teori, Tujuan, dan Fungsi Dasar-Dasar Manajemen*, (Yayasan Kita Menulis.
- Yafie, Ali. (1994) *Konsep Distribusi zakat dalam Kitab Fiqhuz Zakat*. (digilib.uinsuka.ac.id).
- Zainuri. (16 Agustus 2022). *Wawancara*.